



KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER
NOMOR: 72 TAHUN 2024

TENTANG
PENEMPATAN TUGAS
DI LINGKUP LPP RRI JEMBER
TAHUN 2024

KEPALA RRI JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik guna peningkatan layanan informasi, Pendidikan dan hiburan melalui penyiaran Terrestrial dan digital, maka perlu diadakan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada unit kerja di lingkungan RRI Jember.
b. Bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan SK penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada LPP RRI Jember.
- Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran
b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga
e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
f. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026
g. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI
h. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 1284 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala RRI Jember.
i. DIPA Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember Tahun 2024.
- Memperhatikan : Saran dan Pertimbangan Kepala LPP RRI Jember

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI JEMBER TENTANG PENEMPATAN TUGAS DI LINGKUP LPP RRI JEMBER
- Pertama : Menempatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini pada unit kerja seperti tersebut dalam lajur lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 1 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Jember

Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya

Tembusan sebagai laporan, Yth :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196.
Email: set.rrijember@rri.go.id

PENEMPATAN TUGAS
DI LINGKUP LPP RRI JEMBER
TAHUN 2024

Keputusan Kepala LPP RRI Jember
Nomor : 72 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan	Unit Kerja/Tugas
1	Anggi Widya Permami, S.S.	19950303 202421 2 001	IX 1.	Pranata Siaran Ahli Pertama2.	Redaksi Tim Pemberitaan
2	Elisa Willy Santoso, A.Md.Kom	20001024 202421 1 001	VII	Asisten Pranata Siaran Terampil	Pengelola Medsos pada Tim Siaran
3	Cendy Wira Achmadiputra	19890812 202421 1 001	V	Asisten Pranata Siaran Pemula	Penyiar pada Tim Siaran
4	Ritqi Bagus Prabowo, S.T.	19660910 202421 1 001	IX	Teknisi Siaran Ahli Pertama	Pemeliharaan Peralatan Teknik pada Tim TMB
5	M. Rahman MT, A.Md.	19920101 202421 1 001	VII	Asisten Teknisi Siaran Terampil	Pengelola Multimedia pada Tim TMB
6	Purnomo Shiddiq	19930409 202421 1 001	V	Asisten Teknik Siaran Pemula	Pemeliharaan Peralatan Teknik pada Tim TMB
7	Muhammad Hassan Dzikrillah, A.Md.	19950625 202421 1 001	VIII	Arsiparis Terampil	Arsiparis pada Subbagian Tata Usaha
8	Simforianus Agus Neowanto, S.I.Kom	19860822 202421 1 001	IX	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Humas dan PPID pada Tim LPU

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 1 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Jember
Taufan Pamungkas, Warhaendra Jaya

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196.
Email: sekrrijember@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN